

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu hal yang terpenting adalah kesehatan. Manusia dikatakan sehat, apabila tidak sakit. Pengertian sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Menurut UU No. 36 tahun 2014, pengertian fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, perlu adanya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat serta terwujudnya penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan.

Salah satu contoh dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016, dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dalam menjalankan praktek kefarmasian diperlukan adanya suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Di mana dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi fungsi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009, disebutkan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, seorang Apoteker harus

menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup dan peneliti. Oleh karena itu, seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan perannya dengan baik, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup pasien yang bertuju pada kesehatan nasional.

Pentingnya peran seorang Apoteker khususnya di apotek, dibutuhkan seorang calon Apoteker yang di mana pendidikannya tidak hanya mengenai teori saja, sehingga juga diperlukan suatu praktek kerja di mana sebagai calon Apoteker bisa belajar untuk memahami secara langsung bagaimana pekerjaan dan pelayanan kefarmasian khususnya di apotek, kegiatan tersebut dikenal sebagai Praktek Kerja Profesi Apoteker yang disingkat dengan PKPA. Dengan adanya kegiatan PKPA ini, diharapkan calon apoteker mampu untuk mengelola apotek, memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktekfarmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.